



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGENDALIAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA PADA MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa makanan dan minuman yang beredar di masyarakat perlu diawasi guna melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan;
 - b. bahwa pemerintah kabupaten berkewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh makanan dan minuman yang aman, bermutu dan bermanfaat;
 - c. bahwa pemerintah Kabupaten wajib melakukan pengendalian terpadu, pengawasan dan penindakan terhadap tata niaga dan distribusi bahan berbahaya; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Terpadu Bahan Berbahaya pada Bahan Makanan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai bahan Berbahaya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA PADA MAKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
6. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung mempunyai sifat racun (toksisitas, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi).
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau air minum bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pengendalian/pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim untuk menjamin bahan makanan yang beredar tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan konsumen.
10. Produsen Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat P-B2 adalah perusahaan yang memproduksi B2 di dalam negeri dan mempunyai izin.
11. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat DT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh P-B2 dan atau IT-B2 dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus dari Dirjen PDN untuk menyalurkan B2 kepada PT-B2 atau secara langsung kepada PA-B2.

12. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh DT-B2 dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus B2 dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk menjual B2 kepada PA-B2;
13. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari instansi yang berwenang;
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus B2;
15. Pengadaan B2 adalah proses/kegiatan penyediaan B2 oleh P-B2, IP-B2 dan IT-B2.
16. Pendistribusian B2 adalah penyaluran atau peredaran dan penjualan B2 dari IT-B2 dan/atau P-B2 kepada DT-B2, dari DT-B2 kepada PT-B2, dari PT-B2 kepada PA-B2, atau IT-B2 dan/atau P-B2 langsung kepada PT-B2, atau IT-B2 dan/atau P-B2 langsung kepada PA-B2.
17. Label adalah setiap keterangan mengenai B2 yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang informasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang disertakan pada produk, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.
18. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus B2, baik yang bersentuhan langsung dengan B2 maupun tidak.
19. Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
20. Pangan produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
21. Produk Industri Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
22. Penindakan adalah tindak lanjut hasil pengendalian berupa pengujian, pemusnahan dan pemberian sanksi.
23. Tim Pengawas Pangan dan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut TP2BMB adalah perangkat daerah yang berwenang dalam pengendalian bahan berbahaya pada bahan makanan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengendalian bahan berbahaya pada makanan berasaskan perikemanusiaan, kebersamaan dan berkeadilan.

Pasal 3

Pengendalian bahan berbahaya pada makanan bertujuan untuk menjamin bahan makanan yang beredar bebas dari bahan berbahaya, higiene dan memenuhi aspek legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian bahan berbahaya pada makanan meliputi pembinaan, pengendalian, perlindungan dan penindakan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

- (1) Konsumen mempunyai hak :
 - a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas bahan berbahaya; dan
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam bahan makanan yang beredar di masyarakat.
- (2) Pelaku usaha mempunyai hak :
 - a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah tentang bahan yang ditambahkan kedalam bahan makanan; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang lokasi bahan tambahan pangan yang berbahaya.

Pasal 6

- (1) Konsumen mempunyai kewajiban :
 - a. ikut serta dalam pengawasan bahan berbahaya pada bahan makanan; dan
 - b. memberikan informasi tentang lokasi tempat produksi makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- (2) Pelaku usaha mempunyai kewajiban :
 - a. menjamin produk bahan makanan bebas dari bahan berbahaya;
 - b. menjamin pengolahan, pendistribusian dan penyajian yang higienis; dan
 - c. memiliki sertifikat dan mencantumkan nomor P-IRT dan tanggal kadaluarsa bagi makanan yang terbungkus.
- (3) Rumah makan dan restoran wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Sentra pedagang makanan jajanan dan/atau penjaja makanan jajanan wajib memiliki dan memasang Stiker Tanda Terdaftar.

BAB IV PEMBINAAN Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan kepada masyarakat, pelaku IRTP, sentra pedagang makanan jajanan atau asosiasi pedagang makanan, penjaja makanan dan produsen makanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme pembinaan serta unsur tim pembina diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TANGGUNGJAWAB
Pasal 8

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengendalian dan penindakan bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada TP2BMB.
- (3) TP2BMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
 - f. Anggota terdiri dari unsur:
 1. Dinas Kesehatan
 2. Dinas Koperindag
 3. Dinas Pertanian
 4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
 5. Dinas Kelautan dan Perikanan
 6. Bagian Hukum
 7. Bagian Humas dan Protokol
 8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- (4) Unsur-unsur TP2BMB dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) dibentuk Sekretariat TP2BMB;
- (2) Tugas umum Sekretariat TP2BMB adalah memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan.
- (3) Tugas pokok Sekretariat TP2BMB sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun agenda program kerja TP2BMB;
 - b. pemeriksaan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan terhadap bahan makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya;
 - c. pemeriksaan insidental terhadap bahan makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat;
 - d. menyusun standar operasional pelaksanaan pengendalian;
 - e. menyusun laporan pengendalian kepada bupati;
 - f. menyusun laporan tindak lanjut hasil pengendalian;
 - g. melaksanakan rapat koordinasi setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga bisa melibatkan DPRD, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Tim Penggerak PKK dan Forum Kabupaten Luwu Utara Sehat.

BAB VI
KEWENANGAN TIM
Pasal 10

- (1) TP2BMB berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan.
- (2) Untuk menindaklanjuti pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam hal pemberian sanksi.

Pasal 11

- (1) TP2BMB dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melakukan :
 - a. mengambil contoh dan/atau melakukan pengujian dalam bentuk Rapid Tes dan/atau Laboratorium terhadap bahan makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya;
 - b. melakukan peneguran secara lisan, dan teguran tertulis terhadap produsen, pengedar dan penjual bahan makanan yang positif mengandung bahan berbahaya;
 - c. melakukan pengambilan dan penyitaan terhadap produk yang melanggar ketentuan; dan
 - d. mengusulkan pencabutan izin usaha kepada perangkat daerah terkait terhadap produsen atau pedagang yang tidak mematuhi teguran tertulis.
- (2) Sebelum dilakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diberikan pembinaan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 12

Setiap orang dan/atau pedagang makanan dilarang menyimpan, memajang dan/atau menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya, rusak/tidak layak konsumsi dan sudah kadaluarsa.

Pasal 13

Pedagang atau pelaku IRTP, pedagang makanan jajanan dilarang menambahkan bahan berbahaya dalam memproduksi makanan.

Pasal 14

Produsen pedagang makanan jajanan dan penjaja makanan jajanan dilarang menambahkan bahan berbahaya dalam memproduksi makanan.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis ke 1, teguran tertulis ke 2, teguran tertulis ke 3;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penyitaan terhadap bahan makanan yang melanggar ketentuan; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada perangkat daerah terkait dan pengelola pasar setempat.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

**BAB IX
PENINDAKAN
Pasal 16**

- (1) Penindakan adalah upaya tindak lanjut dari hasil pengawasan/pengendalian.
- (2) Penindakan dilakukan oleh TP2BMB bersama dengan Satpol PP serta institusi lain yang berwenang.
- (3) Penindakan dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan.
- (4) Penindakan meliputi :
- a. penyegelan tempat penjualan bahan makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya;
 - b. penyitaan bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya; dan
 - c. pemusnahan bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 - Agustus -2016


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 4 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**


ABDUL MAHFUD